


## PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 87 .-

Pada hari ini. Rabu, tanggal 19-12-2012 (sembilan belas Desember dua ribu dua
belas), pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat,
-hadir di hadapan saya, EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, denga
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada
bagian akliir akta ini :
1.a. tuan RAYMOND TANUWIBOWO, labir di Jakarta pada tenggel
13-08-1969 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), Senior Relationship Adviser Grup Bisnis Korporasi Kantor Pusa
PT BANK CENTRAL ASIA, Thk, bertempet tinggal di Jakarta Timur,
Jalan Cipinang Cempedak 1/6, Rukun Tetangga 013, Kelurahan Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jahnegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan Lurah Cipinang Cempedak tertanggal 05-08-2008 (lima
Agustus due ribu delapen) nomor 09.5404.130869.0336, warra negara
Indonesia, sekarang berada di Medan, dan
b nyonya NYIMAS WIDA, lalur di Jakarta pada tanggal 23-08-1984 (dua
puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Officer
Analisa Legalitas Kredit Kantor Pusat PT BANK CENTRAL ASIA, Tok.
bertempet tinggal di Depok, Asrema Yonif Limid nomor 328, Rukun
Tetanggs 004, Rukun Warga 004, Kalurahan Cilodong, Kecamatan
Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Liduk
Kependudukan (NIK) 3276056308840007, warga negata Indonesia,
sekarang berada di Medan,
memurut keterangan mereka dalam hal ini Vertindak dalam jabatan mereka
tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan masing-
masing:
a fertanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan) nomor
0368/SK/DHR/A/2008, dan
1 CONTROL OF THE STATE OF THE S



0003/SK/HCM-KP/A/201. ---selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT BANK ------CENTRAL ASIA, Tok. suatu perseroan terbatas dan lembaga perbankan yang didirikan menurut liukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta --mtuk selsajutnya disebut "BCA"; 2. tuan RIADI DIDIK TIAHIANTO, lahir di Madiun pada tanggal 21-03-1961 -(dua puluh satu Maret seri bu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, -----bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna Unit 17 ----nomor 10.F, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng ---Atas, pemegang Paspor negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Kepala -Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat tertanggal 01-07-2011 (satu Juli dua ---nbu sebelas) nomor A 0886085, warga negara Indonesia, sekarang berada -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedud dannya selaku -Presiden Direktur yang sah mewakili Direksi dari den sebagai demikian untuk den atas nama PT CITRA MAHKOTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan memurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung-Multivision Tower Leutai 10, Jalan --Kuningan Mulia nomor 9 B. Guntur, Senabudi, Daerah Khusus Ibukota Jakorta Raya, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya telak memperoleh persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --temyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 07-11-2012 (tujuh Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU 56944 AH 01 02 Talum 2012, -----sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT CTTRA MAHKOTA yang terakhir termaktub dalam akta Penegasan Benta Acara ----Repat tertanggal 12-01-2011 (dua belas Januari dua ribu sebelas) nomor 33, -yang dibuat di hadapan FRANSISKUS DIOENARDI, Sarjana Hukum, -----



"Fasilitas Kredif" berarti fasilitas (fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA untuk

diberikan kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian ----

Kredit berdesarkan syarat-syarat den ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit.

"Hari Kerja" berasti hari pada wakto kantor BCA setempat dibuka dan -----

menyelenggarakan pelayanan umum

"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau peristiwa sebagaimana ------

-anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisans -----

PT CITRA MAHKOTA tersebut menurut keterangan penghadap tuan RIADI

PT CITRA MAHKOTA telah memperoleh persetujuan dari seluruh -----



dimaksud dalam pasal 15 Perjanjian Kredit. "Masa Tenggong" berarti jangka waktu dimana DEBITOR dibebaskan dari -----kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran jumlah pokok untuk fasilitas --Kredit Investasi namun tetap membayar bunga yang dimulai sejak tanggal -----penandatanganan Perjanjian Kredit dan berakhir pada : ------ fasilitas KI Kebun 2011 tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember --dus ribu empat belas); ..... - fesilitas KI Kebun 2012 tanggal 31-12-2015 (tiga puluh setu Desember --dua ribu lima belas) ;----fasilitas KI Keburt 2013 tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember --dua ribu enem beles) : ------"Periode Bunga" berarti periode berlakunya suku bunga dimulai pada tanggal----penankan pertama dari masing-masing fasilitas Kredit Investasi dan berakhir pada 1 (satu) bulan berikutnya, demikian seterusnya dengan ketentuan Periode Bunga terakhir akan berakhir pada tanggal dimana masing masing fasilitas Kredit ....... Investasi wajib dilunasi. "Periantian Kredit" berarti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, -----pengubahan dan/etau penambahannya "Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat DEBITOR wajib melakukan --pembayaran bunga sebagai mana ditentukan lebih lanjut dalam pazal 4.2 Periantian Kredite-"Utang" berarti semua junilah yang yang terutang oleh DEBITOR pada suatu ---waktu kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang --pokok, bunga, provini, denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain----berdasarkan Perjanjian Kredit. Pacal 2 ...... JUMUAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT ----2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ----Kredit BCA menyetunu untuk membenkan Fasilitas Kredit kepada ------DEBITOR vang terdiri dari :-----



	a. fazilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan jundah pokok tidak
	melebihi Rp.18.400.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus juta
	Rupish) ("fəsilitəs KI Kebun 2011") .;
	b. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan jumleh pokok tidak
	melebihi Rp. 57,802,000,000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus
	dua juta Rupiah) ("fasilitas KI Kebun 2012");
	c- fasilites Kredit Investasi Kebun 2013, dengan jumlah pokok tidak
	melebihi Rp.40.622.000.000,00 (empät puluh milyar enam ratus dua
	puluh dua jute Rupish) ("fasditas KI Kebun 2013"):
	Selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan sendiri-sendiri atau secara
	berbede, fasilitas KI Kebun 2011, fasilitas KI Kebun 2012, dan fasilitas KI
5764	Kebun 2013 bersama-sama disebut "fasilitas Kredit Investasi".
2.2	DEBITOR dengan ini telah menyetujui jundah pemberian Fasilitas Kredit
5.5	tersebut.
2.3	Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk :
	a pemeliharaan kebun kelapa sawit terletak di Kalimantan Barat, seluas -
	1.000 Ha (seribu hektare) mulai Tanaman Belum Menghasilkan
	("TBM") I sampai dengan TBM 2, untuk fasilitas KI Kebun 2011;
	b pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak di Kalimentan Berat,
	sehuas 3.000 Ha (tiga ribu hektare) berikut infrastruktur dan
	pemeliharaan sampai dengan TBM 1, untuk fasilitas KI Kebun 2012 ;-
	c pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak di Kalimantan Barat,
	seluas 4.000 Ha (empat ribu hektate) berikut infrastruktur, untuk
	fesilites KI Kebun 2013 Parasanatanananan and anatananan and anatanan anatanan and anatanan and anatanan anata
	Selanjumya proyek proyek kebun kelapa sawit sebagaimana tersebut di ata
	bersama-sama disebut "Proyek Kabun"
2	-DEBITOR beitanggung jawab mengensi kebenaran atas penggunaan
	Fasilitas Kredit tersebut
	Pasal 3
	DATAC WANTE DENA DIVANTACITY AC EREDIT

3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentian dalam -----Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan Fasilitas Kredit ditentukan -----a.- fasilitas KI Kebun 2011, penarikan dilakukan dalam dua tahap sebagai untuk fasilitas KI Kebun 2011 komitmen tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta --Rupiah) terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kreditini dan berakhir pada tanggal 30-06-2013 (tiga puluh Juni dua tibu tiga belas) ; -----untuk fasilitäs KI Kebun 2011 komitmen tahun 2013 (dua ribu tigabelas) sebesat Rp.10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratusjute Rupieli) terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ---Kredit ini dan berakhir pada tanggal 31-03-2014 (tiga puluh satu----Maret dua ribu empat belas) ; -----b. - fasilifas KI Keburi 2012, penarikan dilakukan dalam dua tahap sebagai untuk fasilitas KI Kebun 2012 komitmen tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp 38 026 000 000 00 (tiga puluh delepan milyar dua puluh enam juta Rupiah) terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan berakliir pada tanggal ---30-06-2013 (tiga puluh Juni dua ribu tiga belas); ----untuk fasilifas KI Kebun 2012 komitmen tahun 2013 (dua ribu tigabelas) sebesar Rp.19 776.000.000.00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan berakhir pada tanggal ---30:03-2014 (tiga puluh Maret dua ribu empat belas) ----c. fasilitas KI Kebus 2013, terliitung rejak tanggal penandatanganan-----Perjanjian Kreditáni dan beraklur pada tanggal 30-03-2014 (tiga puluh -Maret dua ribu empat belas).

	dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk
	memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.
·	Pasal 4
	BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI
	Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit,
	DEBITOR wajib membayar bunga sebesar 8,75% (delapan koma tujuh
	puluh lima persen) per tehun yang dihitung dari jundah fasilitas Kredit
	Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR
4.2	Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360
	(tiga ratus ensm pululı) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kapada
r	BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu zetian tanggal yang sama
	dengan tanggal penankan yang pertama dari masing-masing fasilitas Kredi
	Investasi pada tiap-tiap bulan.
3	Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekenin
	DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh
	para piliak, dengan ketentuan bahwa ;
	a Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampani tanggal di mana -
	Pasilitas Kredit wajib dibayar hınas, dan
	Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas, dan
	dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai -
	dengan tanggel dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut
	telusulmya oleh DEBITOR kepada BCA.
43	Besamya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap
	akhir Periode Bunga. Besamya suku bunga hasil peninjauan kembali oleh -
	BCA tersebut ekan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR, di man
	: .turat pembentahuan tersebirt merupakan salu kesatuan dan bagian tidak
	terpisah dari Perjanjian Kredit
4.4.	Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar kepada BGA

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan -----



provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar yang dihitung dan jumlah fasilitas Kredit Investasi yang diberikan, untuk fasilitas ----Krédit Investasi Provisi tersebut want dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penendatanganan Perjanjian Kredit atau tenggal lain yang disetujui ---oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan -----Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan atau penambahan -----Fasilitas Kredit tersebut biaya komitmen (comitment fee) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) -yeng dihitung dan jumlah plafon Fasilitas Kredit yang tidak habis ----ditank pada tanggal berakhinnya Batas Waktu Penankan Fasilitas -----Birya komitmen tersebut wajib dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) ----Hari Kerja setelah berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau -----Penggunaan Fasilitas Kredit 4.5.- Pembayaran provisi dan/atan biaya konutmen tersebut dapat dilakukan ---dengan care mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara fain yang disepakati oleh para pihak 4.6. Umuk meleksenakan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1 Perjanjian Kredit 4.7 - Apabila Tanggal Pembeyaran Bunga da Jatau tanggal pembayaran provisi dan/atau bisya komitmen jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari -----Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekemingnya pada --BCA untuk keperluan pembayaran bunda dan/atau provisi dan/atau biaya --komitmen terrebut pada Hari Kerja sebeliannya 48 - Apabila Perjanjian Kredit telah ditandalangani namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh DEBITOR atau Utang menjadi jatuh waktu karena sebab --yang tercentum dalam pasal 15.2 dan pasal 19.4 Perjanjian Kredit maka ----BCA fidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada DEBITOR -----

	(cost of fund), sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak dapat -
	menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BCA dalam
	mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit, maka BCA setiap saat
	dapat meninjan kembali dan berhak untuk melakukan perubahan atau
	penyesusian atas acuan suku bunga yang telah di tetapkan dalam
	Perjanjian Kredit, termasuk antara lain perubahan atau penyesuaian
	teihadap margin, tanpa perlu mendapat persetujuan dari DEBITOR ; -
(ii)	Dalamikal BCA akan melaksanakan hak BCA tersebut, BCA akan
	memberitahukan secara tertulis besamya suku bunga yang akan
	diberjakukan kepada DEBITOR melalui surat pemberitahuan yang
	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari
	Perjanjian Kredit ("Surat Peruberitahuan"), dengan ketentuan
	DEBLTOR dapat memilih untuk melakukan negosiasi dalam jangka
	waktu tidak lebih dari I (tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggal
	Surat Pemberitahuan;
cita	Terhinug sejak terjadinya kendaan sebagaimana dimaksud dalam
(m);	butir (i) di atas sampai dengan tercapanya kesepakatan mengenai
	onni (A) on suas sampai nengan tercapantya wesehewatan mengensi

suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas ----

Kredit tidak dapat citarik oleh DEBITOR, kecuali apabila DEBITOR-

menyetnjui bahwa terhadap setiap penankan Fasilitas Kredit yang ---

dilakukan DEBITOR akan berlaku suku bunga sebagaimana

diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir (u) di atas;

negosiasi tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai suku bunga --

yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka DEBITOR -----

(iv). Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan -----

provisi yang telah dibayar oleh DEBITOR kepada BCA.

4.1. Perjanjian Kredit:

6). DEBITOR menyetujui bahwa jika dikemudian hari ternyata terjadi ---

peningkatan biaya BCA untuk membiayai penyediaan Fasilitas Kredit

4.9 - Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana disebutkan dalam Pasal-

mengakhiri Perjanjian Kredit dan melunasi teluruh Utang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak -----berakhimya jangka waktu untuk melakukan negosiasi -----sebagaimana disebutkan pada butir (ii) di atas, atau ------· tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA kepada --DEBITOR: dengan ketentrian bahwa bezarnya tuku bunga yang berlaku terhadap-Fazilitat Kredit zampai dengen dilunasinya selunih Utang (dalam hal-DEBITOR melunasi seliuruh Utang) atau selama Fasilitas Kredit ----masih dilamutkan (dalam hal DEBITOR memilih untuk melanjutkan -Fasilitas Kredit) adalah sebasar suku bunga sebagaimana ----diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir (ii) di ates.-----Pisal 5 PEMBUKTIAN UTANG -Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan -----mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 6 SYARAT-SYARAT PENARIKAN FASILITAS KREDIT -6.1. Penankan Faziktas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : --a. Telah dilakukan penandatanganan Dokumen Agunan atas agunan ----berupa tanah kebun milik PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA. --berkedudukan di Jakarta Barat (selanjuhnya disebut "PT KAMU"), ----terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, soluas 1 250 Ha (seribu dua catus lima puluh hektare) -dengan nilai tanggungan yang dibebankan minimal 125% (seratus duapuluh lima persen) dari jumlah plafon Pasilitas Kredit dan PI KAMU -telah menandatangani akta pembenan janunan untuk menjamin Pasilitas

meraliki hak untuk:





		- 10torohi Asiis omi statum rezoni om enessam ografi propertor
		dati'atan pemberi Agunan ;
		- dakumen lain yang diperiukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok
		Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha, dan
		- Keputosan Kapat Umum Pemegang Saliam DEBITOR yang
		memberikan persetujuan kepada Direksi DEBITOR untuk
		memperoleh Fesilites Kredit den BCA
	ç	Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan
		ətau peristivva yang mengakibatkan timbülnya Kejadian Kelalaian atau -
		suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan
		atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian
		Kelalaian.
	d	Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud
		dalam pasel 12 Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai dengan
		kenyafaamnya.
2	DE	BITOR memenulu ketentuan-kerentuan khusus mengenai cara penarikan
	das	o'atau penggunaan Fasilitas Kredit sebagai benikut
	Fa	ilites Reedit Investasi :
	1	DEBITOR mengajukan surat permobonan penarikan fasilitas Kredit
		Investosi sekurang kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal

dapat ditarik adalah maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari-

milai investasi Proyek Kebun (di luar Interest during construction) yang-

fercantum pada budget triwulanan tersebut dan udak melebihi dan ----

jurdali setiap fatilitas Kredit Investasi yang diberikan, dan penarikan ---

Kredit DEBITOR



Maria South

Mesa

Tenggeng Persentase

pembayaran

	fasilitas Kredit Investasi dapat dilanjutkan dengan ketenban:								
	· laporan perkembangan proyek internal telah diserahkan kepada								
	BCA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana								
	fercantum dalam pasel 13:i ;								
٠	laporan parkembangan proyek internal yang telah diserahkan membankan informasi secara fisik (ratuan luas/unit/volume)								
	sekurang-kurangnya sesuai dengan penarikan masing-masing								
	fazilitas Kredit Investasi yang seherusnya dilakukan ;								
	3. dilakukan delem Betes Waktu Penarikan Fesilitas Kredit sebagaimana -								
	dimeksud delem ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit,								
	Pasal 7								
_	PEMBAYARAN UTANG								
7.1	7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang								
	sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah								
	efektif diterima oleh BCA di käntor cabangnya di yang datunjuk BCA,								
	selambat lambatnya pukul (11.00 (sebelas) waktu setempat								
	a fasilitas KI Kabim 2011, dengan cara mengangsur setian 3 (tiga) bulan								
	sekali, di mana penthayaran angsuran yang pertama kali dilakukan pada								
	tanggal yang jatuk 3 (tiga) bulan setelah berakhinnya Masa Tenggang,								
•	selanjutnya pada tanggal yang sama setiap 3 (tiga) bulan berikutnya dan								
	augmusa terakhir jehih pade tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu								
6	Desember dua ribu dua puluh), dengan perincian sebagaimana								
ζ.	ditentukan pada Daftar. Angsuran serta dengan presentasa pembayaran -								
	per tahun sebagai berikut :								
	Tahun terhitung sejak berakhirnya f U III IV V VI								

b.s. fasilitaz KI Kebun 2012 dengen cara mengangsur setiap 3 (tiga) bulan -sekali, di mana pembayaran angsuran yang pertama kali dilakukan pada

2,5%

7,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Tohun terhitung sejak berakhirnya Masa Tenggasig	ſ	Л	ш	IA	Ą	VI
Persentese pembayaran	2.5%	7,5%	15.0%	20,0%	25,0%	30,0%

c. farilita: KI Kebun 2013 dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) bulau —
sekali, di mana pembayaran angsuran yang pertama kali dilakukan pada
tanggal yang jotuh 3 (tiga) bulan ratelah berakhirnya Masa Tenggang, —
selanjutnya pada tanggal yang sama setiap 3 (tiga) bulan berikutnya dan
angsuran terakhir jatuh pada tanggal 31 12-2022 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh dua), dengan perincian sebagai mana
ditantukan pada Daffat Angsuran serta presentesa pembayaran sebagai berikut s

Takun terkitung sejak berakhinnya Masa Tenggang	Ţ	n	m	tv	v	t/I
Persentare pembayaran	2,5%	7,5%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%

Selanjuhnya Daftar Angsuran watuk masing masing fasilitas Kredit ---Investasi tersebut berikut segala perubahan dan/atau penggantiannya --dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian tidak ----terpisalikan dari Penjanjian Kredit

7.2. Apatula tanggal pembayanan Krang jatuh pada hori yang bulan menupakan.

Hari Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya —
pada BCA untuk keparluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja —
sebaluanya.

•	01M	
6		13
(z)		
1	IS KOT	

73.	Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas)
	waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya,
	Paral 8
	DENDA
81.	Tika DEBITOR lalai menibayar Utang karena sebab apapun pada tanggal
	jatuh waktunya maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah yang -
	lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar
	sampsi jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6% (anam persen)
8.2	per tahun : ***********************************
	tetap 350 (tiga ratus ettam puluh) hari dalam setahun.
*****	Pass19
	KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS
9.1	DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau selumh jumlah nang
	yang terutang sebelum tenggal jatuh waktu sebegaimana ditentukan dalam -
	Dafter Angrueau, tanpa dikenekan denda, sepanjang mengindahkan
	ketentuan-ketentuan sebagai benkut:
	n. DEBITOR membentalukan secara tertuh: kepada BEA sekurang-
	kurangnya 5 (lima) Hari Kerja iebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan
	jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan ; b pembentahuan tersebut tidak dapat "batalkan oleh DEBITOR ;
	dilakukan pada Tanggal Penibayaran Bunga
	d. jundahyang jelah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau-
34	dipergunakan kembali dengan alam apa pun
60	Dalam hal serjadi perubahan suku hunga dan/atan pembayaran kembali
V16.	yang dipercepat dan stau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan
	memperhitungkan kembali jurulah pembayaran angsuran pokok dan bunga
3	yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan karenanya BCA akan
	mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar



1

	MACH (2010) TO 1875 TO
	Angsuran fersebut,
	Pasal 10
	A CUNAN
•	-Untuk lebih menjanun kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan
	sebagaimana mertinya Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dengan ini
	menyerahkan Agunan sebagai benkut
	a. Kebun Kelapa Sawit milik DEBITOR seluas kwang lebih 8 000 Ha (delapan
	ribu hektare), yang terletek di Kelimantan Barat yeng dibiayai oleh fasilitas -
	Kredit Dryestasi,
	-yong sedang diproses hak atas tanahnya (sertipikat) ;
	b. Kebun Kelapa Sawit milik PT KAMU seluas 1.000 Ha (seribu hektare), yang
	terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk
	Basung, sebagaimane diutaikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 3 -
	dan Surat Ukur tertanggal 09-06-1990 (sembilan Juni seribu sembilan ratus
	sembilan puluh) nomor 204/1990, seluas 1 250 Ha (seribu dua ratus lima
	puluk hektara), tardeffar atas manna PT. KARYA AGUNG MEGAH UTAM
	berkedudukan di Jakarta,
	-demikian berikur bengunan dan segala sesuatu yang menjadi turutannya yan
	didirikan/melekat/dai/atau tertanam di atas bidang tanah tersebut, yang
	menurut sifat dan peruntukannya atau menurut ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dianggap ----

sebagai bagian yang tidak dapat dipisalikan dan bidang tanah tersebut di atas ;

5 .

c. Corporate Guarantee atax nama PT KAMU senilai unlimited.

Angsuran yang lama Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu ----

keratuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.

-DEBITOR, dengen ini menyatakan persetujuannya atas perfutungan yang -

dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jurulah pembayaran yang wajib -----

dihayar oleh DEBITOR kapada BCA tebagaimana tercantum dalam Daftar-



\* 11.1.- Selama DEBITOR belum membayar lunat Utang atau Batas Waktu -----Penasikan Fasilitäs Kiredit belum barakhir maka Agunan yang menurut ---sifatnya dapat diagoransikan wajib diagoransikan oleh DEBITOR terhadapbahaya kebaharan, kemzakan, kecurian atau bahaya bahaya lainnya yang -dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh ---BCA untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, ----dengan katempuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkensan --dengan permitupan asurami tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dandalam polic, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima ---segala pendayaran berdasarkan aspransi itu (Klausula Bank).------11.2. Dalam ha! DEBITOR falai mengasuransikan Agunan dan/atau ..... memperpanjang asuransi maka dengan ini DEBITOR memberi kuasa ----kepeda BCA, fanya BCA berkewajiban untuk melaktenekannya, untuk 🛶 mengasurantikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biava DEBITOR - ----11 3.- Jumleh wang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembeyaran ---asuranai tersehist akan diperhifungkan dengan Utang. Pasal 12 PERNYATAAN ----DEBITOR dougan in mengatakan dan menjanun BCA mengansi kebenaran halhal sebegai berikuta and a separation and a sebegai berikuta a - DEBITOR monalite ijin ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha----usaha DEBITOR tebegai manasmertinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang stau memperbaharui ijin ijin tersebut bilamana teleh habis --masa berlakunya apsikila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlako: :b.. Tidak ada suatu perkara perdata, fata usaha negara, funtutan pajak, penyidikan mappun perketa pidang atau sengketa yang sedang berlangsung yang -----mengancamatan dapat menimbulkan akibat terhadan DEBITOR atau harta---kekayaan DEBITOR, sehingga menipengeruhi keselaan kewangan atau usaha-

	melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penjanjian Areur.
<b>c</b>	Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu keadaan yang akan
	merupakan Kejadian Kelalaian atau suatu keedaan yang dengan lewatnya
٠	waktu aton dengan adanya pembantahuan atau kedua-duanya akan merupakan
	suatu Kejadiah Kelalalan.
<b>d</b>	Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh DEBITOR
	kepada BCA adelah benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain
	yang tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila diberikan atau
	diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCA dapat mempengaruhi keputusan
	BCA dalam pembarian Pasilitas Kradit
е	Davier Kredit den/stap perjangan
	perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak -
	melenggar ofan bertentengan dengan undang undang, peraturan pemerintah,
	kebijakan pemerintah: petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan
	Pengadilan yang berlaku maupun anggaran dasar DEBITOR ataupun
	mengakibathen atau akan mengakibatkan cidera janji terhadap suatu
	perjanjian laur vang telah dibuat oleh DEBITOR.
É	DEBITOR teleh mengenibil semua lengkah yang diperlukan dan telah
	menperale seluruh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan anggaran
	desar DUPITOR den/etan perapiran perundangan yang berlaku untuk menjagi
	keabsehan penendatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Dokumen
	Agunun sertə dakumen-dokumen ləin yang berkaitan
g	- Pada seet Perjanjian Kredit ditandatangam anggaran dasar DEBITOR benku
ē	regeren perubahannya adalah termuat dalam:
	- akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. CITRA MAHKOTA" tertanggal
	15.07.2006 (lime beles Juli due ribu enem) nomor 09, yeng dibuet
	di Indonen I INA SUSANTY, Sariana Hukum, Notaris di Pekanbaru, akt

mana telah memmeroleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Menusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

usaha DEBITOR atsu dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk



Kepupayannya tertanggal 29-01-2007 adua puluh sembilan Jamari dua ---ribs total namer W.1-(006) HT.01.01 TH.2007; ...... akta Benita Acare Rapai PT, CITRA MAHKOTA tertanggai 26:03:2008 -(dua puluh suam Maret dua ribu delapan) nombr 35, yang dibuat -----di hadapan LINA SUSANTY, Sarjana Hukum, Notania di Pekanbaru, akto mang telah memperoleh persetujuan dari Menteli Hukum dan Hak Azasi -Manuels Republik Indonesia, sabagaimassa tempata dalam Surat ------Keputurannya tartauggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu----delapse) nemer APU 43481. AH 01:02. Tahun 2008; - alita Panagaran Berita Acara Repat tertanggal 12-01-2011 (due belet ----Tantori dua neu sebelas) nombr 33, yang dibuat di hadapan -----FRANSISKUS DIOENARDI, Sarjana Hokum, Notariz di Pekanbaro, --aktz mana telah memperoleh persatujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---Azazi Manuzin Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---Republicannya tertanggal 08-04-2011 (delapan April dua ribu zebelas) ---inoract AHU 1 7903 AH 01 02: Takun 2011. -selain elda ('akta) yang terselintidi atas, tidak ada akta ('akta) laitinya yang -fidak/belom diserahkan oleh DESITOR kepada BCA fi.- Pada ada saat Perjanjian Kradit dikundatangani, para pemegang saham ------DEBITOR adalah: - FULLEST HOLDINGS LIMITED manifild 9,500 (sembilan ribo lima -- PIKARYA AGUNG MEGAH UTAMA monaliki 500 (lima cotus) ----selain mercha yang nama-namanya tersebut di atau, tidak-ada lagi orang ataupiliak lein yang menyakan pamagang saham DEBITOR. 1.- Pada ada saat Perjanjian Kredit ditendatangani zuzunawanggata Direksi den -Komicarie DEBITOR adalah sebagai berikut: ----Presiden Direktur : hien RIADI DIDIK TIAHIANTO ; ..... : nona VINCE ERLINGTON INDIGOS -----Direktor

	입니다. [1] 전 [1] T [
- 4	Kecuali bilamana BCA secera fartulis menetapkan lain; DEBITOK wajib untuk :
a	- menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan
	sebagaimana dimaksuč dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit j
ь	- mentaati semus tiridang tindang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah,
	petunjul, atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR ;
Ċ	- segere memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap
	perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara,
	tumutan pejak, penyidikan maupun perkera pidana yang akan mempenganuhi-
	usaha maupun harta kekayaan DEBITOR ;
d	- membayar semue biays yang timbul dan berhubungan dengan pemberian
	Fasilitar Kredit terta pelaksamaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan
	Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau
	Perjanjian Kredit dibatalkan ;
,e.	- memberikan sagala keterangan yang diffinté oleh BCA yang berhubungan
	dengan pemberjan Pasilitas Kredit dan Agunan ;
£	niemperedranica Hok ota: Keksyesii Intelektusi; antara lain hak cipis, paten -
	dan merek yang teleh atawakan dimiliki dikh DEBITOR ;
g	- membentuk dan memelihara sistim pembukuan, administrasi dan pengawasan
	kepangan sesual dengan prinsip alauntensi yang umum diferime di Indonesia -
	dan yang diterapkan secara terus menerita untuk mencerminkan secara wajar -

keadaan kelayaan, keusingan serta hasil usaha DEBITOR------

unfuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan catatan lainnya yang

h - mengijinkan BCA ataupun pihak yang dinnijuk oleh BCA pada seliap waktu -

i.- menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat .---

dibuat olele DEBITOR;

than ANDY INDIGO, ----

selsin mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang ataupihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR.

Pasal 13

HAL-HAL YANG WAJIB DILAKS ANAKAN DEBIT OR

-Komisaris



	on	ennia deli DCA .
	,	laporan kenangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah -
		diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA
		dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-
*		lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap
		1aporan;
		neraça dan perhitungan rugi laba triwulanan dan laporan perkembangan
		proyek internal triwulanan atas Proyek Kebun yang dibiayai yang wajib
		disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) han setelah akhir -
		periode tiap-tiap laporan. Laporan perkembangan proyek internal atas
		Proyek Kebun yang dibiayai tesebut wajib diserahkan sampai dengan
		Proyek Kebun selesai yaitu seluruh tanaman telah dikategorikan sebagai -
		Tanaman Menghasilkan sesuai standar perkebutian ş
ī.	m	emberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima
		EBITOR untuk membayat kewajiban DEBITOR yang jatuh waktu kepada -
	В	CA :
		29 3 77 3 3 4 3 4 3 4 3 4

k - menjaga agar minimal luas Tanaman Menghasilkan adalah sebagai berikut :--

Awai Tahun	2015	2016	seterusnya	
Minimal Teneman Menghasilkan (Ha)	1.000	4.000	8.000	

1. menjega agar minimal yield kebun adalah sebagai berikut: --

Tahuiz	2015	2016	2017	2018 dan seterusnya
Minimal yield (ton TBS/Ha Tanaman Menghasilkan)	20	16	19	20

m. menjaga, mempertahankan dan memelihara perbandingan rasio kenangan .....


DEBITOR berdasarkan laporan kenangan tahunan yang setiap saat akan .....

ditinjan kembali oleh BCA:

	enam belas) dan 2,5 (due koma lima) kali pada tahun 2017 dan
	seterusnya;
	n mensubordinasikan hutang peniegang saham yang ada dan/atau yang akan ada
	selama Fasilitas Kredit belum dibayar lunas kecuali bila hutang pemagang
	saham tersebut dikonversi menjadi modal dalam DEBITOR;
	0 menyerahkan laporan pendalan Agunan yang dibuat oleh perusahaan pendai -
A SIMIN	independen yang disetujui oleh BCA atas :
	kebun milik DEBITOR, yang pertama kalinya wajib diserahkan
( ) ( ) ( )	selambat-lembatnya tanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu
TOTAL S	mjuh belas) dan selanjutnya diserahkan secara periodik sekurang-
	kurangnya sebap 2 (dua) tahun selama kredit dikategorikan lancar atau
	setiap saat jika diminta BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi 🕏
	kurang lancar atau lebih rendah ;
ŧ	kebun milik PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA, yang pertama
	kalinya wajib diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah
₹:	penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan selanjutnya secara penodik

ditambah dengan angsuran pinjaman] mitumum 1x (satu kali) pada tahun 2016 (due ribu enem belas) sampai dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan beles) dan 1,5x (satu koma lima kali) pada tehun 2020 (due nibu dua ----puluh) dan seterusnya ; Debt to Equity ratio (perbandingan antara pinjaman bank ditanibah -----pinjamen lembaga kenangan lainnya, obligasi dan corporate guaranteeterhadap equity dan subordinated loan) maksimum 3 (tiga) kali pada ----tahun 2012 (due ribu dua belas) sampai dengan tahun 2016 (dua ribu-----

sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun selama kredit dikategorikan ----fancar alau setiap saat jika diminta BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi kurang lancar atau lebih rendah ; ----p. menyelesaikan proses penerbitan sertifikat atas tanah kebun milik DEBITORseluas minimal 8,000 Ha (delapan ribu hektare) dan menandatangani Dokumen Agunan atas Agunan berupa tanah kebun tersebut selambat-----



	2 23
*****	Pasal 14
	HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR
-Sel	ama DEBITOR belum membayar lunes Utang atau Batas Waktu Penarikan
Fas	litas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan
hal-	hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :-
a,-	memperoleh pinjamen nang/kredit baru dari bark lain atau lembaga kenangan
	atau pihak manapun juga, dan/etau mengikatkan diri sebagai
	penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau
	mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain ;
b	meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan
	afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari ;
с	mēlakukan transaksi dengan seseorāng ātau sesuatu pihak, termasuk tetapi ···-
	tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau
	diluar praktek dan kebiasaan yang ada ;
d	melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bidang
	usaha infi (core business) DEBITOR dan selain usaha yang telah ada ;
e;-	menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama
	dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha
	séhai hari ;
<b>f</b>	melaktikon peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran ;
g	mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan
	Komisaris serta para pemegang saham DEBITOR
h	membagi dividen kepada pemegang saham
	Pasal 15
	KEJADIAN KELALAIAN
15.1	- Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini
	merupakan Kejadian Kelalajan
	a. kelalaian DEBITOK untuk membayar Utang pada waktu dan dengan
	and activishment Mindalescollation Designified Readily delien tiel many

lambatnya 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); ------


		dan DCA telah dinyatakan lalai oleh DCA
		e- DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit
		dan hijuan penggunaannya ;
SIMIA		f- memuni penilaian BCA, keadaan kenanga
9 Car 3 19	-[	solvebilites DEBITOR mundur sedemikia
AOTA VIS		mempengaruhi kemampuan DEBITOR da
KOTA WE		Utang
7	*	g - DEBITOR dan/atau pemberi Agunan mer
		atom dimentation notifit atom mengatifican ne

	lewatnya waktu saja sudah memberi buku yang sah dan cukup bahwa
	DEBITOR telah melalaikan kewajibannya 🖓
b	DEBITOR lalai atau tidak memenulu syaret-syarat atau ketentuan-
	ketentuan yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan-
	ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya
	selmbungan dengan Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun
	yang akan dibuat dikemudian hari ;
ć:-	pemberi Agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen
	Aguian.;
đ.:	pihak fain yang utangnya dijamin dengan agunan yang sama dengan
	agunan yang digunakan untuk menjamin Fasilitas Kredit DEBITOR
	dari BCA telah dinyatakan lalai oleh BCA
٤-	DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud
	dan hijuan penggunaannya ;
F	menunit penilaian BCA, keadaan kenangan, bonafiditas dan
	solvabilites DEBITOR mundur sedemikian rupa sehingga
	mempengaruhi kemampuan DEBITOR dalam melakukan pembayaran
	Uting;
	DEBITOR dan/atau pemberi Agunan mengajukan permohunan pailit
	atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban
	pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berliak lagi untuk -
	mengurus dan menguasai barta kekayaan DEBITOR dan/atau pemberi-
	Aguiran;
1	sebagian besar atau seluruh harta kakayaan DEBITOR dan/atau
	peniberi Agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa
	yang secara material dapat mempenganuli kemampuan DEBITOR
	dan atau pemberi Agunan dalam memenutu kewajibannya berdasarkan
	Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan
(N)	Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan
4	3 1 4 9/ 3 020 3 30 5 5 6 6 6 7

sefundinya atau karena sesuatu hal beraldur hak penguasaaunya ; ----i.- suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh .-----DEBITOR dan'atau pemberi Agunan kepada BCA atau suatu ..... keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk ---tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12 --Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar: k - DEBITOR dan/atau pemberi Agunan terlibat dalam perkara ----di Pengadilan yang menurut pemilaian BCA dapat mengakibatkan -----DEBITOR dan/atau pemberi Agunan wajib membayar ganti rugi ..... dan/atau pembayaran laimiya yang secara material dapat -----mempengaruhi kemanipuan DEBITOR dan/atau pemberi Agunan ---untuk melakukan penibayaran Utang ; 1. DEBITOR melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang barlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha --DEBITOR dicabut dan/stau secara langeung maupun tidak langsung -dapat mempengarulu kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit :----m. - dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap DEBITORdan/atau pemben Agunan untuk dinyatakan pailit atau untuk dibinjukorang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan DEBITOR dan/ataupemben Agunan dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh -----DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukkan tersebut / ---n - DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dibubarkan atau dilikuidasi (----o.- DEBITOR dan/atau pemberi Agunan lalai memenuhi kewajibannya --berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama ---apapun juga yang ditandatangani oleh DEBITOR dan/atau Pemberi 🐃 Agunan dengan BCA dan atau dengan pihak lainnya ; 15.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 15.1 Perjanjian-

Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang





-Pertama

Agunan berdasarkan Dokumen Agunan ------

PENGGUNAAN PEMBAYARAN

16.1 - Sebap jumlah uang yang diperoleh BCA dan pembayaran Utang dan/atan -

karena dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan yang dibenkan oleh ---

DEBLTOR dan/atau pemberi Agunan berdasarkan Perjanjian Kredit.....

Dokumen Agunsu, atau dokumen lainnya dan/atau karena pelaksanaan

kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut: -----

untuk membeyar semua biaya yang dikeluarkan atau ---

dibayar oleh BCA !

- dalam melaksanakan tugas tugas BCA sehubungan -

dengan Perjanjian Kredit yang belum dibayar oleh =

undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk ------

menggjukan permohonsu pembatalan perjanjien melalui Pengadilan Negeri dan BCA berhak menyatakan Utang manjadi jatuh waktu dengan seketika -

dan waith dibayar ackaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa -----

memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan -----

delam pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban ---

DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenulii.

berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan ----

- Paral 16

15.3. - Apabila DEBITOR berke wajiban untuk melakukan suatu kewajiban --



delem mengamankan, mengambil alih, ...... memperbaiki, memulihkan, menyimpan, ..... menganskut ke tempet penjualan dan/atau menjual -Agunan atau sebagian daripadanya termasûk -----ongkos-ongkos pengadilan; biaya penasehat hukumatau pengacara serta biaya lelang. : untuk pembayaran lunas dari seluruh denda yang ...... -Kedua timbul tetapi belum dibayar DEBITOR kepada BCA --selubungan dengan Perjanjian Kredit; : until pembayaran lunar dan seluruh bunga yang ------Kenga timbul dan'atau provisi yang belum dibayar DEBITORkepada BCA selukungan dengan Perjanjian Kredit; ---: untik pembayaran lunas dari jumlah Utang pokok yang -Keempat want dibayer oleh DEBITOR kepada BCA ----salubungan dengan Perjanjian Kredit-16.2 Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar -Innes dan ternyata masih terdapat kelebihan uang maka BCA akan menyerahkan kelebihan dang tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berliek atas kelebihan uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untukmembayar bunga atas kelebihan pang tersebut-Pasal 17 -PAJAK 17.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada-BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apa pun dan --Бегарария. 17.2. Tika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum --yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlahuang yang wajib dibayaniya bardasarkan Perjanjian Kredit maka

1	uang yang sama besamya seakan-akan tidak pemah dilakukan pemotongan
*	atau pengurangan tersebut.
	Paral 18
	— PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT ————
-Dalam	hal dilakukan perubahan atas ketentuan-katentuan dalam Perjanjian Kredit
maka p	erubahan dimaksud akan diatur delam suatu perjanjian atau surat tersendiri
yang di	tandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat tersebut merupakan
satu kės	satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
	Paral 19
	LAIN LAIN
19.1,-	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR,
i	niemindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau
1	seluruh liak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit
3	berdasarkan Perjanjian Kradit kepada lembaga keuangan, bank atau
1	kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan
3	secara tertulis kepada DEBITOR
	Tinuk keperluen tersebut, DEBITOR sekarang untuk nenti pada
	waktunya, memberi kuara kepada BCA untuk memberikan semua data
4	dan/atau keterangan yang diperlukan kepada tembaga kenangan, bank atau
1	kreditor laiunya.
19.2	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR,
3	memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebat dana
3	yang terdapat dalam rekening rekening DEBITOR pada BCA den
s 6	menggunakan hasilnya putuk diperhitungkan atau dikompensasikan

dengan Ulang dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur ----

dalam pasal 15:1 Perjanjian Kredit

19.3 - DEBITOR dengan ini menyetujui hindakan BCA untik:

DEBITOR wajib membayar zuatu jumlah tambahan kepada BCA yang --besarnya sedemikian rupa sehingga zetelah dilakukan pemotongan atau ---pengurangan terzebut BCA akan menerima dari DEBITOR zuatu jumlah --



	(i) menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga sebagaimana
	dimeksud dalam pasal 4.1 Perjanjian Kredit, dan/atau
	(ii). · mewejibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-biaya yang
	diperlukan oleh BCA dalam melanjutkan atau memelihara
	pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, dan/atau
	(iii) - menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit
1.8	yang diajukan oleh DEBITOR, dan/atau
	(iv) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit, dan/atau
	(v). mengganti pemberian Fazilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam
	pasal 2.1 Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada
	BCA, dan/stau
	(vi) - menghentikan pembenan Fasilitas Kredit
	dalam hal terjadi :
	s peningkatan biaya biaya yang diperlukan oleh BCA dalam
	mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR
	sebagai akibat dari pemenuhan peraturan ketentuan dari Bank
	Indonesia atau badan pemerintah lainnya, sehingga tingkat suku bunga
	yang berlaku bagi DEBITOR tidak dapat menutup biaya biaya yang
	harus dikeluarkan oleh BCA, dan/atau
	b terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau
	politik yang mempengaruhi likuiditas BCA, atau tingkat kolektibilitas
	DEBITOR, baik pada BCA maupun pada bank (-bank) lain menurun
	menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet.
	Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA tersebut, BCA akan
	memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBLTOR, Suret
	pembentahuan tersebut merupakan satu kesaluan dan bagian yang tidak
3	terpisah dan Perjanjian Kredit
19.4	BGA beihak (menyimpang dari keteriman pasel 7 Perjanjian Kredit)
	menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dan oleh karena itu DEBITOR
	wajib membayai kembali Utang kepada BCA dalam hal

	atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-
	ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjenjian Kredit akan tetap berlaku
	dau menzikat para pihak.
	19.6. Perjanjian Kredit bedaku bagi para piliak dan para pengganti hak dari
200	masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat
STATING	memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban
	DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/etau perjanjian-perjanjian
	Tainnya-sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis
KOTA W	terlebih dahulu dari BCA
	19.7. Kegagálan dan/atáu keterlambatan BCA vatuk menggunakan sesuatu hak,-
	kekuasaan, wewenning atou hak istime wanya berdasarkan Perjanjian Kredit
20	tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, kakuasaan, wewenang
és	atau hak istimewa tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau.
	sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa memurut

(i) - terdapat peraturan perundang-undangan atau perubahannya atau -----

19.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ----Kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh ------Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan

Perjaman Kredif tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari 🦇

hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut - -----19.8 - Dalam rangka melakukan pengawasan; pengamanan dan ----penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit, pada saat kualitas kredit ----DEBITOR tergolong dalam kategori kolektibilitas kurang lancar atau----diragukan atau macet, BCA berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai --

diberlakukannya suatu peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya --bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan -----kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, atau -(ii) - adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang memorut BCA dapat -mengganggu kelancaran pembayaran Utang oleh DEBITOR .-

	a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan DEBITOR ;
	b menugesi suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan
	pengawasan, memberikan nasehat dan atau pengelolaan perusahaan
	DEBITOR
•	Pasal 20
	KUASA
20.1	Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang sesuai Perjanjian Kredit,
	dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan wevenang kepada BCA untuk
	dari waktu ke waktu melaksanakan pendebetan atas rekening DEBITOR.
20.2	Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali Utang
	sebagaimena dimaksud dalam pasal 19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR,
	sekarang ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA,
	untuk den etas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara lain
	mendebet dans yang terdapat dalam sehap rekening DEBITOR pada BCA.
20.3	Setiap kuasa yang dibenkan oleh DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit
	merupakan bagian yang tidák terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh
	karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau
	dibatalkan dengan cara apa pun juga termasuk karena peristiwa apa pun,
	dan para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1813, 1814 dan 1816. Kitab
	Undang-undang Hukum Perdata selama Utang berdasarkan Perjanjian
	Kredit belüm lunas selimuknya,
	Payal 71
	YURISDIKSI
-Meng	enai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan
DEBI	OR menulih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah
di Kan	tor Kepanitersan Pengadilan Negeri di Kalimantan Barat, tanpa
mengu	rangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain
di dela	m wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan ketentuan hukum 🛶
yang b	erlaku
-Akhir	nya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas -



para penghadap sesnai fanda pe	ngenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,
dan bertanggung jawah sepemi	nnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
penghadap juga menyatakan te	ah mengerti dan memehami isi akta ini · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Para penghadap saya, Notaris,	kenal, berdasarkan identitas yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris	
-Dari segala sesuatu yang tersel	out di atas, dibuatlah:
44444444444444444444444444444444444444	- AKTA-INL
-Dibuat dalam minit, dibacakan	serta ditandatangani di Medan, pada hari dan
tanggal tersebut pada kepala ak	ta itu, dengan dihadiri ofeh :
8 nona ARISANTA PEBRIN	A HELENA SIAMBATON, lahir di Medan pada -
tanggal 25-02-1989 (dua pr	ıluk lima Pebruari seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), pegawai k	antor Notaris, bertempät tinggal di Medan, Jalan
Karya Rakyat nomor 33, K	elurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat,
pemegang Kartu Tanda Per	duduk dengan Namur Induk Kependudukan
(NIK) 1271056502890002,	warga negara Indonesia, dan
b tuan PETER SION SEMBE	UNG, lahir di Medan pada tanggal 31-05-1974
(figa puluh satu Mei sentu	sembilan ratus tujuh puluh empat), pegawai
kantor Notaris, bertempat ti	nggal di Medan, Jalan Sumber Bakti Lingkungan -
XI, Kelurahan Harjosari II,	Kecamatan Medan Amplas, pemugang Kartu
Tanda Penduduk dengan N	omor Induk Kependudukan (NIK)
	negara Indonesia, Antikakanan Abbaharan
-sebagai saksi-saksi	
-Segera setelah akta ini dibacak	an oleh saya, Notans, kepada pera penghadap dan-
saksi-saksi, maka akta ini ditan	latangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris	· , er-man / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-Dilangsungkan dengan 1 (satu)	catatan pinggir, yakni 1 (satu) coretan dengan 🛶
pengganban,	
-Minit ekte ini telah ditandatan	ani dengan sempurna.



Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	-Dib	enkan sebagai	salinan yang	sama bunyinya.	
--	------	---------------	--------------	----------------	--

SIMIN SHE SIMIN SHE NOTARIS di Medan.